



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129 Telepon :
(0711) 351668 – 378607 – 322291 Fax (0711) 378607 Website :
<http://sumsel.kemenag.go.id>, email : kanwilsumsel@kemenag.go.id

Nomor SOP : /KW.18.2/01/2025
Tanggal :
Tanggal Revisi : 02 Januari 2025
Tanggal Efektif : 15 Januari 2025
Disahkan Oleh : Pembimbing Masyarakat Katolik

Drs. Harmadi, MM
NIP. 196708061998031002

SOP PELAYANAN PENDAFTARAN GEREJA

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2004
4. Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
6. Pedoman Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Keterkaitan:

1. SOP Surat Masuk

Peringatan:

1. Data yang tidak lengkap tidak akan di proses oleh Bimas Katolik
2. Menimbulkan kepuasan untuk masyarakat

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami pelaksanaan Tugas
2. Memahami Juknis / Pedoman
3. Mampu mengoperasikan komputer

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer dan printer
2. Internet
3. ATK
4. Juknis / Pedoman

Pencatatan dan Pendataan:

1. Agenda
2. Buku Kendali

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Layanan	PTSP	Pembimas	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan dan syarat pendaftaran Gereja				Surat Permohonan dan berkas pendaftaran	5 Menit	Telah diterimanya Penilaian Surat permohonan dan berkas	
2	Memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran Gereja				Surat Permohonan dan berkas pendaftaran	15 Menit	Berkas yg telah di periksa dan diinput pada sistem dan tanda terima	
3	Membuat konsep surat pendaftaran Gereja				Surat Permohonan dan berkas pendaftaran	15 Menit	Konsep surat pendaftaran Gereja	
4	Memeriksa konsep surat dan kelengkapan berkas pendaftaran Gereja				Konsep Surat dan berkas Pendaftaran Gereja	20 Menit	Surat Pendaftaran yang sudah ditandatangani	
5	Melakukan registrasi/penomoran, penyetempelan Surat Pendaftaran dan pengandaan untuk arsip				Surat Pendaftaran yang sudah ditandatangani	5 Menit	Surat Pendaftaran yang sudah sah untuk pemohon dan arsip	
6	Menghubungi pemohon agar mengambil surat Pendaftaran Gereja				Surat Pendaftaran yang sudah sah	5 Menit	Surat Pendaftaran yang sudah sah	
7	Surat Pendaftaran Gereja diserahkan kepada pemohon				Surat Pendaftaran yang sudah sah	5 Menit	Surat Pendaftaran diterima pemohon dan mengisi buku ekpedisi	